

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD SYARIAH
PADA PROGRAM CASHSLES DI PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI
JAWA TIMUR**



Oleh:

Hoirul Ma'muli
NIM: 2113111013

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**



PERSYARATAN GELAR

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD SYARIAH PADA PROGRAM CASHSLES DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

Hoirul Ma'muli
NIM: 2113111013

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD SYARIAH PADA PROGRAM CASHLES DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI JAWA TIMUR

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang (ujian skripsi)

Pada tanggal: 19 juli 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi

Pembimbing



Munawir, S.Ag, M.Ag.
NIPY. 3150312027201



Drs. M. Khozin Kharis, M.H.
NIPY. 3150102036401

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi saudara **Hoirul Ma'muli** telah di Munaqosah Kepada
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSya) Blokagung Banyuwangi
pada tanggal:

19 juli 2025

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Tim penguji:

Ketua



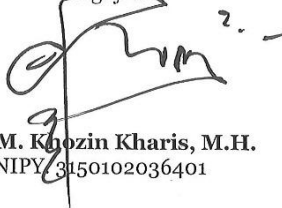
Imam Khusnudin , S.E., M.M.
NIPY. 3160102036401

Penguji 1



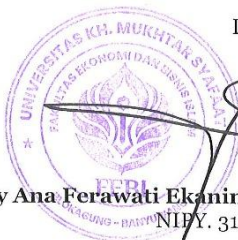
Yunus Zamroji, S.E.Sy., M.E.
NIPY. 3151523128501

Penguji 2



Drs. M. Khozin Kharis, M.H.
NIPY. 3150102036401

Dekan



Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M CRA., CRP.
NIPY. 3150425027901

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, karena sukses adalah hasil dari kegigihan untuk tidak pernah berhenti mencoba."

Persembahan:

Skripsi ini di persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta, yang kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanannya tiada pernah lekang oleh waktu. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan teladan kesabaran. Keringat dan air mata kalian selalu menjadi pijakan langkahku sampai di titik ini. Kakak/Adik/keluarga besar, yang selalu hadir dengan canda, tawa, dan pelukan hangat di setiap suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi rumah untuk pulang, tempat berbagi cerita, serta bahu untuk bersandar ketika lelah menghadang. Semoga karya ini menjadi salah satu bukti kecil bakti dan cinta yang tak sebanding dengan segala kebaikan yang telah kalian curahkan untukku.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Hoirul Ma'muli
NIM : 2113111013
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat Lengkap : Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, kecamatan
Sukasada, Kabupaten Bulcleng, Provinsi Bali

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Banyuwangi, 01 Juli 2025



00D0DAMX426266101

METERAI
TEMPEL

Hoirul Ma'muli

NIM : 2113111013

ABSTRAK

Ma'muli, Hoirul , 2025. Analisis Implementasi Akad Syariah Pada Program Cashless Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi Jawa Timur . pembimbing : Drs. M. Khozin Kharis, M.H.

Kata Kunci: Akad Syariah, Cashless, Pondok Pesantren, Wadi'ah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad syariah dalam program cashless (Chesles) di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan pesantren untuk mengadopsi sistem transaksi non-tunai yang efisien, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi bendahara, petugas biro cashless, santri, serta wali santri sebagai pengguna langsung program Chesles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Chesles di Pondok Pesantren Darussalam telah menerapkan akad wadi'ah yad amanah secara tepat. Dana yang dititipkan wali santri diperlakukan sebagai titipan murni tanpa disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar kebutuhan santri. Proses top up, pembayaran, dan tarik tunai berjalan sesuai dengan rukun dan syarat akad wadi'ah, serta diawasi melalui sistem digital yang transparan. Meskipun demikian, literasi digital dan pemahaman akad syariah bagi sebagian wali santri masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pesantren lain yang ingin mengembangkan sistem keuangan cashless berbasis prinsip syariah.

ABSTRACT

Ma'muli, Hoirul, 2025. Analysis Of The Implementation Of Sharia Contracts In The Cashless Program At Darussalam Blokagung Banyuwangi Islamic Boarding School. pembimbing: Drs. M. Khozin Kharis, M.H.

Keywords: *Sharia Contract, Cashless, Islamic Boarding School, Wadi'ah*

This study aims to analyze the implementation of Sharia contracts in the cashless program (Chesles) at Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. The background of this research is based on the pesantren's need to adopt a non-cash transaction system that is efficient, transparent, and compliant with Sharia principles. This research uses a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants include the treasurer, cashless program staff, students, and parents as direct users of the Chesles program. The findings indicate that the implementation of Chesles at Pondok Pesantren Darussalam correctly applies the wadi'ah yad amanah contract. Funds deposited by students' parents are treated as pure deposits and are not misused for purposes other than students' needs. The processes of top-up, payment, and cash withdrawal run according to the pillars and conditions of the wadi'ah contract and are monitored through a transparent digital system. Nevertheless, digital literacy and understanding of Sharia contracts among some parents still need to be improved through ongoing socialization and education. This study is expected to serve as a reference for other pesantren that wish to develop cashless financial systems based on Sharia principles.

.

KATA PENGANTAR

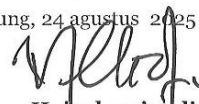
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt, skripsi ini hanya bisa diselesaikan dengan ridho dan kasihNYA. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, yang menjadi cahaya bagi seluruh umatnya

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan selesai, oleh karena itu. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. KH. Ahmad Hisyam Syafa'at . Sos.I .MH pengasuh pondok pesantren Darussalam
2. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at , LC., M.I.E selaku Rektor Universitas KH, Mukhtar Syafa'at
3. Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE. MH. MM. CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Munawair, S.Ag, M.Ag. selaku ketua program Ekonomi Syariah
5. Drs. M. Khozin Kharis, M.H. selaku pembimbing Skripsi
6. Seluruh Dosen Universitas KH. Mukhtar Syafa'at
7. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada saya
8. Teman – teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2021

Blokagung, 24 agustus 2025


Hoirul ma'muli
Nim: 2113111013

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persyaratan Gelar	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan Penguji	iii
Halaman Moto Dan Persembahan.....	v
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.....	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Abstract	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Daftar Isi.....	x
Halaman Daftar Tabel.....	xii
Halaman Daftar Gambar.....	xiii
Halaman Daftar Lampiran.....	xiv
Halaman Transliterasi	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori – teori yang berkaitan dengan penelitian	6
2.1.1 Akad.....	6
2.1.2 Unsur-unsur Akad.....	9
2.1.3 Akad wadi'ah	11
2.2 Penelitian Terdahuu	16
2.3 Alur Pikir Penelitian	16

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	23
3.3 Informan.....	23
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	26
3.5 Keabsahan Data.....	26
3.6 Alat Analisis Data	27

BAB IV GAMBARAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan	29
4.2 Verifikasi data lapangan	30
4.3 Pembahasan.....	40

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Implikasi	47
5.3 Implikasi Penelitian.....	48
5.3.1 Impikasi Teoritis	48
5.3.1 Implikasi Praktis	48
5.1 Keterbatasan Penelitian	48
5.1 Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1. Irforman Penelitian.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur pikir penelitian.....	22
Gambar 4.1	Wawancara dengan kang ayub (bendahara pondok).....	32
Gambar 4.2	Wawancara dengan bapak Afnan(wali santri).....	32
Gambar 4.3	Wawancara dengan bapak Rizal(Petugas Biro).....	33
Gambar 4.4	Wawancara dengan rizki (santri).....	33
Gambar 4.1	Wawancara dengan ghofur (santri).....	34

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 4.1	Target Informasi Yang Diperoleh
lampiran 4.2	Transkrip Wawancara
lampiran 4.3	Kartu Bimbingan
lampiran 4.4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
lampiran 4.5	Surat Keterangan Plagiasi
lampiran 4.6	Bukti Hasil Publis Artikel
lampiran 4.7	Dokumentasi Penelitian
lampiran 4.8	Daftar Riwayat Hidup

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin kompleks, lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren menghadapi tantangan besar untuk tetap bertahan sekaligus berkembang mengikuti tuntutan zaman. Pesantren tidak hanya menjadi pusat transmisi keilmuan keislaman, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi itulah yang membuat pesantren selalu punya tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia (Anwar et al., 2023). Berbagai literatur menyebutkan bahwa pondok pesantren tumbuh dengan semangat kemandirian yang kuat. Dalam perjalanan sejarahnya, nilai-nilai pemberdayaan di lingkungan pesantren bukan hanya tentang bagaimana santri menuntut ilmu, tetapi juga bagaimana mereka belajar mengelola diri, bersosialisasi, hingga mandiri secara ekonomi. Budaya gotong royong, saling membantu, serta kepemimpinan kyai yang kharismatik menjadikan sistem pendidikan pesantren mampu bertahan lintas zaman (Syahid, 2016; L. Fatimah & Aminah, 2021).

Namun, memasuki era digital, pola hidup masyarakat mulai berubah signifikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kini menjadi hal yang tak terhindarkan, bahkan di ranah pendidikan sekalipun. Pesantren, yang dulunya identik dengan pola tradisional, mau tidak mau harus melakukan adaptasi agar nilai-nilai Islam tetap bisa dikontekstualisasikan dalam kehidupan modern (Hidayatullah et al., 2022). Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana pesantren mampu merespons kebutuhan manajemen keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem keuangan manual yang masih digunakan di banyak pesantren seringkali menimbulkan masalah, mulai dari pencatatan yang kurang rapi, risiko kehilangan uang tunai santri, hingga potensi terjadinya penyelewengan dana (Syathiri et al., 2023). Berbagai penelitian menjelaskan bahwa digitalisasi melalui financial technology terbukti dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta keamanan transaksi di lingkungan lembaga pendidikan (Munawaroh et al., 2022).

Dalam konteks ini, Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi menjadi salah satu contoh pesantren yang mencoba menerapkan inovasi digital di bidang keuangan. Program Chesles (Chemistry of Less) hadir sebagai jawaban terhadap kebutuhan sistem transaksi non tunai yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi,

tetapi juga mempertimbangkan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Konsep Chesles memanfaatkan akad wadi'ah sebagai landasan transaksi, sehingga tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan sesuai tuntunan syariah (Saifuddin & Fathony, 2023).

Walaupun pada dasarnya banyak pesantren mulai mengadopsi cashless payment, implementasi akad syariahnya seringkali luput dari perhatian mendalam. Padahal, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari segi teknis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana prinsip syariah benar-benar dijalankan (Gayo, 2022). Apalagi, kepercayaan masyarakat kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam bergantung pada komitmen moral dalam menjalankan nilai-nilai syariah di semua lini, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dalam praktiknya, program Chesles di Pondok Pesantren Darussalam melibatkan berbagai pihak mulai dari santri, wali santri, hingga pihak bank sebagai mitra penyedia rekening virtual account. Setiap santri memiliki akun virtual yang terhubung dengan sistem koperasi dan toko pesantren. Dengan adanya aplikasi khusus seperti Si Santri Darussalam dan Ausath Darussalam, wali santri dapat memantau sirkulasi keuangan anak mereka secara real-time, termasuk pengecekan saldo, mutasi belanja, dan pembayaran syahriyyah bulanan (Saifuddin & Fathony, 2023). Hal ini sejalan dengan tren global di mana teknologi keuangan digital kian diminati masyarakat untuk meminimalisir penggunaan uang tunai (Hidayatullah et al., 2022).

Meskipun begitu, penerapan sistem cashless tidak serta-merta berjalan mulus. Hambatan di lapangan masih sering ditemukan, terutama terkait literasi digital wali santri yang belum merata. Tidak jarang pihak pesantren harus melakukan pendampingan khusus, sosialisasi berkelanjutan, hingga edukasi berkala agar semua pihak memahami alur transaksi cashless dengan benar (Niswa, 2021). Di sisi lain, tantangan juga muncul dalam memastikan bahwa akad yang digunakan dalam sistem ini benar-benar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, mengingat setiap akad memiliki syarat dan ketentuan yang tidak bisa ditawar. Dalam konteks keuangan syariah, akad wadi'ah (titipan) yang digunakan di program Chesles menuntut tanggung jawab pengelola agar titipan tidak disalahgunakan, tidak dicampuradukkan dengan dana lain, serta disalurkan sesuai kebutuhan yang telah disepakati. Pengawasan dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan wali santri dan masyarakat tetap terjaga (Syathiri et al., 2023). Oleh sebab itu, riset yang mendalami praktik implementasi akad syariah dalam sistem cashless payment menjadi penting, agar inovasi ini tidak hanya berhasil dari sisi teknis, tetapi juga kuat dari segi kesesuaian syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

gambaran secara lebih komprehensif bagaimana implementasi akad syariah berjalan dalam program Chesles di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Melalui kajian mendalam, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak pesantren untuk memperbaiki aspek manajerial dan syariahnya. Lebih dari itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pesantren lain yang ingin menerapkan sistem serupa agar tidak sekadar mengikuti tren digitalisasi, tetapi juga tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi pesantren (Saifuddin & Fathony, 2023; Hidayatullah et al., 2022).

Ke depan, peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang adaptif dan inovatif akan semakin dibutuhkan, terutama di tengah era revolusi industri 4.0 yang menuntut kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas di segala sektor, termasuk manajemen keuangan (L. Fatimah & Aminah, 2021). Oleh karena itu, kehadiran program Chesles di Pondok Pesantren Darussalam bukan hanya sekadar inovasi digital, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola keuangan yang sesuai dengan tuntunan syariah. Pondok pesantren sudah lama dikenal sebagai salah satu kekayaan warisan pendidikan di Indonesia, sekaligus memegang peran penting dalam menjaga jati diri bangsa (Anwar et al., 2023). Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, keberadaan pesantren tidak hanya diakui luas oleh masyarakat, tetapi juga memiliki sistem pembelajaran yang khas. Para santri tinggal di lingkungan asrama, mengikuti pengajian, serta belajar melalui model madrasah yang semuanya berada di bawah arahan seorang kyai. Sosok kyai di pesantren memang memiliki peranan sentral, sebab beliau tidak hanya memimpin operasional pesantren, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap, keilmuan, dan kebijakan yang dijalankan secara mandiri (Hamzah et al., 2022). Ciri lain yang melekat pada pondok pesantren adalah kekhasannya yang lahir dari budaya setempat yang terus terjaga hingga kini (Zuhriy, 2011).

Hadirnya pesantren sejak dulu hingga sekarang menunjukkan betapa penting peranannya dalam membangun generasi bangsa. Pendidikan di pesantren tidak sekadar menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter Islami yang tetap bertahan meski zaman terus berganti. Seperti yang dikemukakan Zamakhsyari Dhofier, tujuan berdirinya pesantren bukan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan sebagai sarana mendidik akal budi agar manusia semakin memahami arti hidup (Zuhriy, 2011). Dalam kehidupan sehari-hari, pesantren sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai pemberdayaan, kemandirian, dan kebersamaan.

Para santri diajarkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang bersifat sosial maupun individu, dengan gotong royong atau bimbingan seniorinya (Syahid, 2016). Namun seiring perkembangan zaman, pesantren pun tidak bisa lepas dari tuntutan untuk beradaptasi. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Beberapa pesantren mulai berinovasi dengan memanfaatkan teknologi, termasuk dalam pengelolaan keuangan melalui financial technology (Baharun & Ardillah, 2019). Kehadiran teknologi ini memungkinkan berbagai transaksi keuangan dilakukan secara digital, sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah, aman, dan transparan (Syathiri et al., 2023).

Di era digital sekarang ini, kecepatan dan kemudahan akses menjadi kebutuhan penting. Digitalisasi menjadi salah satu jawaban agar lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dapat bertahan dan berkembang (Lundeto, 2021). Penggunaan teknologi keuangan digital terbukti dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pesantren karena memberikan fleksibilitas bagi santri dan wali santri untuk melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran syahriyyah atau uang saku, secara non tunai (Salsabila & others, 2018). Dengan demikian, risiko kehilangan uang tunai atau adanya penyalahgunaan dana dapat diminimalisir (Gayo, 2022). Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi menjadi salah satu contoh pesantren yang turut mengadopsi sistem digital untuk memaksimalkan layanan kepada santri dan wali santri. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah sistem transaksi non tunai atau cashless payment (Hidayatullah et al., 2022). Lewat sistem ini, santri dapat memenuhi kebutuhan harian tanpa harus membawa uang tunai, karena transaksi dilakukan melalui virtual account yang disediakan bekerja sama dengan bank konvensional maupun syariah. Bahkan, wali santri bisa langsung mentransfer uang saku ke virtual account santri tanpa melalui perantara, sehingga lebih praktis dan aman (Munawaroh et al., 2022).

Untuk mendukung sistem ini, Pondok Pesantren Darussalam memiliki beberapa fasilitas pendukung seperti aplikasi Si Santri Darussalam yang memudahkan wali santri memantau pembayaran syahriyyah, saldo uang saku, hingga catatan pembelian di koperasi pesantren. Selain itu, Aplikasi Ausath Darussalam juga dioperasikan di toko-toko dalam lingkungan pesantren untuk mendukung transaksi cashless. Semua ini menjadi bagian dari upaya pesantren dalam memberikan kenyamanan bagi santri dan wali santri, meskipun tantangan tetap ada, terutama terkait dengan literasi digital wali santri yang beragam (Saifuddin & Fathony, 2023).

Walau begitu, penerapan sistem cashless di lingkungan pesantren bukan tanpa hambatan. Di tahap awal, berbagai tanggapan muncul, baik yang mendukung maupun menolak, terutama dari kalangan santri sebagai pengguna utama. Program cashless payment yang relatif baru ini masih memerlukan evaluasi berkelanjutan agar dapat berjalan dengan baik (Niswa, 2021). Salah satu contohnya adalah program Cashles (Chemistry of Less) di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Sistem ini memadukan teknologi keuangan dengan prinsip syariah, yaitu akad wadi'ah. Namun, seberapa jauh penerapannya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah masih perlu diteliti lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan diri pada bagaimana implementasi akad syariah dijalankan dalam program Cashles di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.

1.2 Masalah Penelitian

1. Bagaimana implementasi akad syariah dalam Program Cashles di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung?
2. Apakah akad yang digunakan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis jenis akad syariah yang digunakan dalam program Cashles.
2. Mengevaluasi kesesuaian akad tersebut dengan prinsip ekonomi Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Teoritis:** Menambah literatur terkait implementasi akad syariah dalam sistem ekonomi pesantren.
2. **Praktis:** Memberikan rekomendasi bagi pesantren dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan syariah dalam program keuangan mereka.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori – Teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian

2.1.1 Akad

Menurut WJS Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah akad merujuk pada sebuah janji atau kesepakatan, yang dapat berbentuk perjanjian atau kontrak, seperti dalam akad jual beli atau akad nikah. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai kontrak, yaitu suatu kesepakatan atau hubungan hukum yang mengikat, baik dalam konteks perdagangan maupun pekerjaan, misalnya seperti kontrak antara seorang penulis dengan penerbit (Poerwadarminta, 1976).

Sementara itu, dalam Kamus Lengkap Ekonomi, istilah kontrak (contract) dijelaskan sebagai bentuk perjanjian hukum yang sah dan dapat diberlakukan antara dua pihak atau lebih. Kontrak ini mencakup tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat, yang bisa disepakati secara lisan maupun tertulis. Contohnya, suatu perusahaan dapat membuat kesepakatan untuk menyuplai produk kepada perusahaan lain dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Kedua belah pihak tersebut terikat untuk mematuhi ketentuan dalam perjanjian tersebut, baik dalam proses jual maupun beli (C. Pass, Bryan Lowes, dan L. Davies, 1999).

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi makna akad sebagai berikut. Kata akad (عقد) berasal dari mashdar ربط عقد اي ربط yang artinya : mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga : الاتفاق dan العهد (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal : kontrak resmi

Demikian juga Wahbah Al-Juhaili mendefinisikan aqad sebagai di bawah ini :

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربطاً حسياً أم معنوياً من جانب أو من جانبي

Yakni; *Ikatan antara dua hal, baik ikatan secara khissy (nyata/fisik) maupun ikatan secara ma'nawi (abstrak/pshikis), dari satu sisi ataupun dua sisi*

Dalam terminologi ulama fiqh, aqad dapat ditinjau dari dua pengertian yaitu pengertian umum dan khusus.

Pengertian Umum mengenai aqad para ulama fiqh memberi definisi :

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والبراء والطلاق
واليمين أم احتاج الى ارادتين في انشائه كالبيع والايجار والتوكيل والرهن

Artinya :: *segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.*

Sedang pengertian khusus, adalah ;

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya; *perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya. Dan :*

تعلق كلام أحد العاقلين بالآخر شرعا على وجه يظهراثره في المحل

Artinya ; *Keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat aqad dengan lainnya sesuai syara' pada suatu objek dan berdampak pada obyek itu*

Lafadz/ucapan ijab-qobul banyak dijumpai pada kitab-kitab fiqh kontemporer, seperti kalimat

بعتك artinya ; saya telah menjual barang ini kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu. Dan lafadz/ucapan qobul adalah seperti kalimat ; اشتريتك. Dalam konteks fikih muamalah, lafaz seperti “*saya membeli barangmu*”, “*saya menerima barangmu*”, atau “*saya rela terhadap barang tersebut*” merupakan bentuk nyata dari qabul dalam transaksi. Pernyataan ini merupakan respons atas ijab dari pihak lain, misalnya penjual, dan mencerminkan adanya kerelaan serta kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa transaksi jual beli menjadi sah apabila dilakukan dengan saling ridha (kerelaan) antara penjual dan pembeli.

Prinsip kerelaan tersebut menjadi dasar penting dalam setiap akad. Penjual secara sukarela melepaskan hak kepemilikan barang kepada pembeli, dan pembeli pun menerimanya dengan kesadaran penuh sebagai miliknya yang sah. Dengan demikian, ijab dan qabul bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan manifestasi sikap dan pernyataan sepakat dari kedua pihak atas perpindahan hak kepemilikan yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Tidak semua bentuk kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad apabila tidak dilandasi oleh syariat Islam dan tidak mendapatkan keridhaan Allah SWT. Oleh sebab itu, dalam Islam, akad memiliki makna khusus sebagai bentuk perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atas suatu objek tertentu, yang dinyatakan secara eksplisit melalui shighat atau lafaz ijab dan qabul.

Berdasarkan literatur fikih dan teori kontrak Islam, dapat disimpulkan bahwa akad harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu:

1. Al-‘Aqid (pihak-pihak yang melakukan akad), baik secara individu maupun kolektif, seperti dalam jual beli, wakalah, dan lain sebagainya;
2. Ma‘qud ‘Alaih (objek akad), yaitu barang atau jasa yang menjadi pokok perjanjian;
3. Shighat (lafaz ijab dan qabul), yang berfungsi sebagai pernyataan eksplisit dari masing-masing pihak bahwa mereka menyetujui akad tersebut secara sadar dan sukarela.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad yang sah menurut ketentuan hukum Islam.

2.1.2 Unsur-unsur Akad

Agar suatu akad dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum dalam perspektif syariah, maka harus memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Shighat Akad (Pernyataan Kesepakatan)
2. Al-'Aqid (Pihak yang Berakad)
3. Mahal al-'Aqd (Objek yang Diakadkan)
4. Al-Maudhu' al-'Aqd (Tujuan dari Akad)

A. Shighat Akad (Ijab dan Qabul)

Shighat atau bentuk pernyataan kesepakatan dalam akad dapat diwujudkan melalui beberapa cara:

a. Ucapan (Lisan)

Akad dapat dinyatakan secara langsung melalui perkataan dari kedua belah pihak. Metode ini merupakan bentuk yang paling umum dan praktis, selama masing-masing pihak memahami bahasa dan maksud dari ucapan yang disampaikan serta menunjukkan kerelaan terhadap kesepakatan yang dibuat.

b. Tindakan (Perbuatan)

Selain dengan lisan, akad juga bisa dilakukan melalui tindakan nyata. Misalnya, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli memberikan uang sebagai imbalan. Tindakan tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya kesepakatan dan keridhaan antara keduanya.

c. Isyarat

Dalam kondisi tertentu, akad bisa disampaikan melalui isyarat, khususnya bagi orang yang tidak mampu berbicara. Namun, bagi orang yang masih bisa berbicara, akad tidak diperkenankan dilakukan hanya dengan isyarat. Isyarat hanya menjadi sah jika benar-benar tidak ada alternatif lain, dan lebih diutamakan menggunakan tulisan apabila memungkinkan, apalagi jika tulisan tersebut jelas dan mudah dipahami.

d. Tulisan

Akad yang dinyatakan dalam bentuk tulisan juga dianggap sah, baik bagi orang yang tidak bisa berbicara maupun yang mampu berbicara. Syaratnya adalah tulisan tersebut harus jelas, mudah dibaca, dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam akad.

B. Al-‘Aqid (Pihak yang Berakad)

Yang dimaksud dengan *al-‘aqid* adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian atau akad, seperti penjual dan pembeli, pemberi jasa dan penerima jasa, atau pihak lain yang saling melakukan pertukaran hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam, pihak yang berakad harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar akad dianggap sah, yaitu harus orang yang telah baligh, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa.

Beberapa ulama seperti dari mazhab Hanafiyah memperbolehkan anak-anak yang belum baligh untuk melakukan akad tertentu jika mereka telah diberi izin untuk berdagang dan mampu menjaga amanah. Sementara itu, mayoritas ulama mensyaratkan bahwa pihak yang berakad harus cakap hukum dan memiliki kemampuan memahami tanggung jawab dari perjanjian yang dibuat.

C. Mahal al-‘Aqd (Objek Akad)

Objek akad atau *mahal al-‘aqd* merujuk pada sesuatu yang menjadi fokus atau isi utama dari perjanjian, bisa berupa barang, jasa, atau manfaat tertentu. Supaya objek akad dianggap sah, maka ia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Objeknya harus memiliki nilai menurut syariat, misalnya sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan secara halal.
- b. Barang atau jasa tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, baik sifat, jumlah, maupun kondisinya.
- c. Objek akad tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam atau mengandung ketidakjelasan (*gharar*) yang berlebihan.

Misalnya dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus nyata, tidak bersifat spekulatif, dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan.

D. Al-Maudhu' al-'Aqd (Tujuan Akad)

Tujuan dari akad (*al-maudhu' al-'aqd*) adalah maksud utama yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Tujuan ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, serta mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Contoh tujuan akad dalam jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik atas barang dari penjual ke pembeli dengan imbalan tertentu. Jika tujuan akad mengandung unsur yang diharamkan seperti penipuan, riba, atau judi, maka akad tersebut batal atau tidak sah meskipun syarat formal lainnya terpenuhi.

2.1.3 Akad wadi'ah

A. Pengertian wadi'ah

Adapun dalil yang mendasari akad wadi'ah adalah Al Qur'an, hadist, dan ijma'.

Firman Allah swt yang menjadi dasar hukum wadi'ah terdapat dalam Qs. An-nisa; 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa: 58)

Secara etimologis, wadi'ah memiliki makna antara menetapkan (*istiqrar*), meninggalkan (*tarku*), dan membiarkan (*taraffuh*), yang ketiga aspek tersebut terdapat pada akad wadi'ah. Yakni menetapkan batang titipan, meninggalkannya, dan membiarkannya di tangan orang yang dititipi (asna al muttolibi, juz 4/396 darul al fikr)

Terminologi wadi'ah juga memiliki ambiguitas makna. pertama wadi'ah diartikan sebagai barang titipan (*muda'*). dan ke dua, wadi'ah diartikan sebagai sebuah kontrak penjagaan atas barang tertentu, yang juga dikenal dengan dengan istilah penitipan (*ida'*) (tim laskar pelangi lirboyo, 2015. 392)

Berdasarkan terminologi kedua ini, secara substansi, akad wadia adalah bentuk wakalah berupa penjagaan barang secara tertentu (fiqh al minhaj, juz 3/241. Al firah)

Akad wadi'ah merupakan salah satu bentuk akad yang sangat relevan dalam praktik keuangan syariah, khususnya di sektor perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ketentuan mengenai akad ini dijelaskan secara eksplisit, antara lain:

1. Dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadi'ah atau bentuk akad lain yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam bentuk giro, tabungan, maupun bentuk lain yang sejenis.
2. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa tabungan adalah dana simpanan yang disalurkan berdasarkan akad wadi'ah atau bentuk investasi seperti akad mudharabah maupun akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan dana dari tabungan ini dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati, dan tidak dapat dilakukan melalui cek, bilyet giro, maupun alat pembayaran lainnya yang setara. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa akad wadi'ah menjadi landasan hukum dalam mekanisme penghimpunan dana (funding), baik untuk produk tabungan maupun giro di perbankan syariah.

Dalam kitab taqriat assadidah bahwa pengertian wadi'ah adalah

لغة : ما وضع عند غير مالكة لحفظه

Secara bahasa wadi'ah adalah memberikan hak milik sesuatu kepada orang lain untuk dijaga

شرعا : العقد المقتضى الاستحفاظ

Secara syara' wadi'ah adalah aqad titipan

Secara hukum taklifi, menerima wadi'ah diperinci sebagai berikut:

1. Sunnah

Yaitu ketika orang yang dititipi memiliki kemampuan menjaga titipan, percaya diri bisa menjaga sifat amanah dirinya, dan masih orang lain yang dititipi .

2. Wajib

Ketika orang yang dititipi memenuhi kriteria tersebut dan tidak ada orang lain yang lebih amanah, maka hukum menerima titipan baginya menjadi wajib. Namun, kewajiban ini hanya sebatas menerima titipan (ashlu al-qobul), bukan termasuk kewajiban untuk menanggung beban pengorbanan ekonomi. Maksudnya, orang yang menerima titipan wajib menerimanya, tetapi apabila ia mengalami kerugian ekonomi dalam menjaga titipan tersebut, ia berhak meminta ganti rugi kepada pihak yang menitipkan. Konsekuensi dari kewajiban menerima titipan ini adalah, ia berdosa apabila menolak titipan, tetapi jika barang titipan rusak karena penolakannya, ia tidak menanggung tanggung jawab, selama tidak ada tindakan perusakan secara langsung dari dirinya.

3. Makruh

Yaitu orang memiliki karakter amanah pada saat menerima titipan , namun tidak percaya diri bisa bisa mempertahankan sifat amanahnya.

4. Haram

Yaitu ketika seseorang mengetahui dirinya tidak akan mampu menjaga titipan sebab akan menyalakan harta.

5. Mubah

Yaitu ketika seseorang tidak percaya diri akan mampu mempertahankan sifat amanahnya atau tidak mampu menjaga titipan , dan orang yang menitipkan itu mengetahui keadaan tersebut namun tetap menitipkan kepadanya (tim laskar pelangi lirboyo, 2015/393)

B. Rukun – rukun wadi'ah

Dalam kitab taqrirat assadidah menyatakan bahwa rukun wadi'ah itu ada 4, yaitu:

1. ودعة (barang yang di titipkan)

Wadi'ah disyaratkan harus berupa barang yang dilindungi yang mencakup harta yang dimiliki atau bukan harta namun dilindungi atau ikhtishash, seperti kotoran hewan, anjing terlatih, dua biji gandum, dan lain-lain.

2. صيغة (ijab dan qobul)

memiliki syarat pelafazan akad dari kedua pihak adalah penitip barang (mudi') dan orang menerima titipan (wadi'). Di perbankan umumnya ditandai dengan pengisian dan pengumpulan berkas administrasi yang telah diatur dalam prosedur perjanjian berupa penanda tangan surat atau buku tanda bukti penyimpanan.

3. مودع (orang yang menitipkan)

4. وديع (orang yang dititipi)

Secara lebih mendalam, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan akad wadi'ah, antara lain:

1. Kelayakan pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus dalam kondisi sehat secara mental, yakni telah baligh, berakal, dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan. Oleh karena itu, akad wadi'ah tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum memiliki kesadaran penuh atau oleh orang dengan gangguan jiwa. Namun, menurut mazhab Hanafiyah, anak kecil yang diberi izin untuk berdagang tetap diperbolehkan melakukan akad wadi'ah karena dianggap mampu menjaga barang titipan. Demikian pula, anak kecil yang diizinkan melakukan transaksi dapat menitipkan barang, kecuali jika ia termasuk anak yang di-*hajru* (dibatasi hak pengelolaannya) karena belum mampu menjaga amanah. Jumhur ulama menyatakan bahwa

syarat-syarat dalam akad wadi'ah sejalan dengan akad wakalah, yaitu harus dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan cakap.

2. Kriteria barang titipan

Barang yang dititipkan harus memenuhi ketentuan bahwa barang tersebut dapat disimpan atau dijaga. Ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan bahwa barang yang dititipkan harus memiliki nilai ekonomis (*qimah*) dan dikategorikan sebagai *maal* (harta), walaupun barang tersebut najis.

3. Unsur sighat (lafaz akad)

Akad wadi'ah harus dilengkapi dengan pelafalan atau pernyataan dari kedua belah pihak, yakni dari orang yang menitipkan barang (*mudi'*) dan dari pihak penerima titipan (*wadi'*). Dalam praktik lembaga keuangan, pernyataan ini biasanya ditunjukkan melalui pengisian formulir atau berkas administrasi yang merupakan bagian dari prosedur standar, misalnya melalui tanda tangan pada dokumen atau buku bukti penitipan.

2.2 Penelitian Terdahuu

Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu yang ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Hasil Penelitian Terdahulu

no	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil / Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
1	Nur Mu'alima, 2024. TRANSFORMASI SISTEM CASHLESS PAYMENT SEBAGAI UPAYA DIGITALISASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANG	http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/picem/article/view/3220	Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui landasan dasar syariah penggunaan sistem cashless payment (Halili, 2023), bagaimana standart teknis penggunaan sistem cashless payment menggunakan aplikasi Ausath Darussalam dan Si Santri Darussalam di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi	kualitatif	landasan syariah sistem pembayaran cashless payment yang dilakukan pada umumnya dihukumi diperbolehkan dan sah, yakni seperti halnya melakukan jual-beli pada umumnya	Menggunakan metode kualitatif Membahas tentang cesless	Berbeda pada study kasusnya Berbeda objek penelitian

no	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
2	Hasanatul ahwal, 2019. KINERJA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SANTRI (STUDI PONDOK PESANTREN SALARY ABDUSSALAM)	https://ojs.unida.ac.id/JS-EI/article/download/1362/pdf/o?utm_source=chatgpt.com	untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait kinerja BMT Barokah Abdussalam yang turut andil dalam mendukung kesejahteraan santri ditinjau dari layanan dan pemanfaatan produk serta desain produk pada BMT	kualitatif	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan santri di pondok. Kinerja memiliki pengaruh positif terhadap produk BMT	Menggunakan metode kualitatif	Berbeda pada study kasusnya Berbeda objek penelitian

no	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil / Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
3	Muhammad Zuhirsyan, 2023. PESANTREN DALAM REALITAS IMPLEMENTASI FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS PENERAPAN AKAD SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BISNIS PESANTREN	https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/21173?utm_source=chatgpt.com	untuk melihat realitas implementasi fikih muamalah di dalam dunia pesantren dalam penerapan akad bisnis syariah yang bisa diberdayakan di dalamnya	kualitatif	Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transformasi nilai pendidikan dengan tujuan menempa diri santri menjadi pribadi islami yang mandiri serta mampu menerapkan semangat kebersamaan yang mencakup sikap tolong menolong, kesetiakawanan, dan persaudaraan antar sesama	Menggunakan metode kualitatif Akad syariah	Berbeda pada study kasusnya Berbeda objek penelitian

no	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil / Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
4	NURMANSAH ,2024. IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH DALAM PEMBAYARAN SYAHRIAH PONDOK PESANTREN AL IHYA ULUMADDIN DI BMT NAHDLATUL UMMAH KESUGIHAN CILACAP PERSPEKTIF FATWA DSN NO 2/DSN- MUI/IV/2000	https://repository.uinsaiz.ac.id/24870/1/upload%20fiks.pdf?utm_source=chatgpt.com	Mendeskripsikan praktik pembayaran syahriah pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin yang dijalankan BMT Kesugihan Cilacap	kualitatif	Dalam sistem pembayaran syahriah santri pondok pesantren Al-Ihya Ulumaddin, Lembaga Keuangan Syariah BMT NU Kesugihan yakni para santri menitipkan uang pembayaran syahriah kepada pihak BMT melalui skema pembayaran	Menggunakan metode kualitatif Membahas akad wadiah	Berbeda pada study kasusnya Berbeda objek penelitian

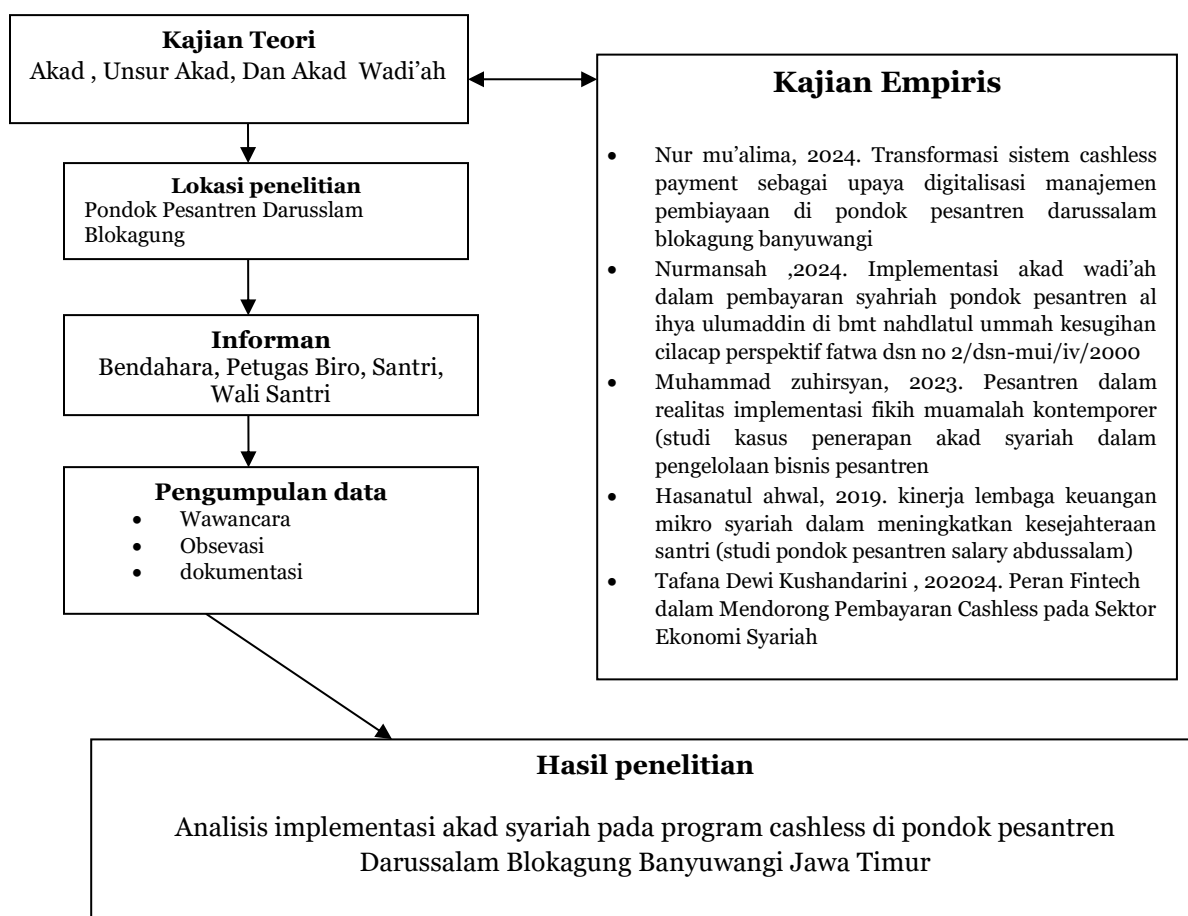
no	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
5	Tafana Dewi Kushandarini , 202024. Peran Fintech dalam Mendorong Pembayaran Cashless pada Sektor Ekonomi Syariah	https://litera-academica.com/ojs/tijarah/article/view/105	Penelitian ini membahas peran krusial fintech dalam mendorong transformasi sektor keuangan syariah serta pengaruhnya dalam peningkatan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan tetap berada pada syariat- syariat keuangan Islam.	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki potensi yang signifikan dalam memperluas akses keuangan syariah bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau	Menggukan metode kualitatif Membahas tentang cesless	Berbeda pada study kasusnya Berbeda objek penelitian

no	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
6	Hoirul, 2024. ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD SYARIAH PADA PROGRAM CHESLES DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG		penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad syariah dalam program Chesles di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung	kualitatif	Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai, mencegah risiko kehilangan uang saku, dan menghindari penyelewengan pembayaran syahriyyah serta permasalahan keuangan lainnya di lingkungan pesantren		

Sumber : data skunder diolah, 2025

2.3 Alur Pikir Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:59) alur pikir penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Alur pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika sebuah penelitian. Tujuannya ialah agar visualisasi sederhana agar memecahkan masalah fokus, konsisten dan tidak menambah kerumitan.



Gambar 2.1 Alur pikir penelitian

Sumber : data sukender,2025

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipilih untuk studi ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang diterapkan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami. Dalam pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, dan pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (penggabungan berbagai teknik). Analisis data yang digunakan bersifat induktif atau kualitatif, dengan fokus pada pemaknaan hasil penelitian daripada generalisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019:18).

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dimulai dari tanggal 20 Februari 2025 sampai 24 Juli 2025.

3.3 Informan

Dalam sebuah penelitian kualitatif, keberadaan informan yang tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan penggalan data yang mendalam dan relevan. Pemilihan informan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan matang berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung mereka terhadap isu yang diteliti (Creswell & Poth, 2018). Dalam konteks penelitian ini, penentuan informan diarahkan untuk memperoleh data yang benar-benar dapat menjelaskan bagaimana implementasi akad syariah dijalankan pada program Chesles di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno et al. (2020) yang menekankan bahwa keakuratan informasi kualitatif sangat bergantung pada kemampuan peneliti memilih individu yang paling paham dan terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti.

Pencarian data lapangan pada penelitian ini akan memfokuskan pada beberapa kategori informan. Pertama, informan kunci atau key informant adalah pihak yang memiliki peran sentral dalam perancangan dan pengelolaan program Chesles. Dalam hal ini, Kepala Bidang Chesles Pondok Pesantren Darussalam Blokagung akan dijadikan informan utama. Sebagai penanggung jawab, informan kunci diharapkan dapat

memberikan informasi teknis maupun strategis mengenai latar belakang lahirnya program Chesles, alur penerapan akad wadi'ah dalam transaksi non tunai, serta tantangan-tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya (Hidayatullah et al., 2022). Pemilihan informan kunci ini sejalan dengan panduan Miles et al. (2020) yang menekankan pentingnya memahami peran strategis informan kunci sebagai sumber informasi mendalam terkait kebijakan dan praktik di lapangan.

Selain informan kunci, penelitian ini juga akan melibatkan informan pendukung yang merupakan pengguna langsung program Chesles, yaitu santri. Sebagai pengguna, santri memiliki pengalaman konkret dalam bertransaksi melalui sistem cashless dan merasakan langsung bagaimana mekanisme akad syariah diterapkan dalam keseharian mereka. Data dari santri ini penting untuk memotret realitas implementasi di tingkat praktis dan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai keberhasilan program dilihat dari perspektif pengguna (Syathiri et al., 2023). Hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi informan pengguna dapat memperkaya hasil penelitian karena menyuguhkan dimensi pengalaman langsung yang terkadang luput dari pengamatan pihak pengelola (Niswa, 2021).

Selanjutnya, untuk memberikan sudut pandang yang lebih objektif sekaligus memperkuat validitas data, penelitian ini juga akan menggali informasi dari informan ahli. Informan ahli di sini bisa berupa akademisi atau praktisi di bidang ekonomi syariah, terutama yang memahami detail implementasi akad wadi'ah dalam praktik keuangan digital di lembaga pendidikan Islam. Kehadiran informan ahli diharapkan mampu memberikan analisis kritis mengenai kesesuaian penerapan Chesles dengan prinsip fiqh muamalah, potensi risiko, hingga peluang pengembangan sistem serupa di pesantren lain (Gayo, 2022). Menurut Maxwell (2019), triangulasi sumber data dengan menghadirkan informan ahli dapat membantu peneliti melihat suatu fenomena dari sudut pandang yang lebih luas sehingga temuan penelitian lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Beragamnya profil informan yang terlibat diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis bagaimana praktik akad syariah benar-benar dijalankan dalam program Chesles di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Dengan kombinasi data dari pengelola,

pengguna, dan pakar, diharapkan hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga mampu memberikan rekomendasi praktis dan teoritis. Upaya ini sejalan dengan gagasan Sutrisno et al. (2020) yang menyatakan bahwa keberagaman perspektif informan akan memperkaya data sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan berdaya guna.

1) **Jenis Data**

Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan karakteristik yang tidak dapat di ukur ukurannya. Peneliti ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di kumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah data yang peneliti kumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Biasanya data ini berasal dari data penelitian yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi, antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya (Subagiyo, 2013:76-77).

2) **Sumber Data**

Sumber data pada penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan dua data yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang di peroleh dari informan yaitu 15 orang yang berpengaruh dalam proses penelitian. Data primer di ambil dari sumber yang ada di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara. Data yang digunakan dalam meneliti ini adalah wawancara yang diperoleh secara langsung dari kepala bidang chesless dan pengguna chesless

2. data sekunder

Sumber data sekunder diambil dari jurnal yang memiliki bahasan yang hampir sama dengan penelitian ini. Jurnal tersebut dapat digunakan sebagai dasar bahasan atau pengembangan lebih lanjut untuk hasil penelitian yang telah di

lakukan. Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan tentang sejarah, visi misi, struktur pondok pesantren Darussalam

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Ada tiga macam Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. wawancara

pada penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menggali data secara detail pada informan, baik informan kunci maupun informan pendukung sesuai arahan dari informan kunci dalam rangka mengoptimalkan penggalian data secara komprehensif, sehingga data yang didapatkan dapat menjadi bahan untuk dideskripsikan sebagai temuan penelitian. Adapun langkah langkah wawancara yaitu:

- a. menetapkan informan
- b. menyiapkan bahan wawancara yang sebagai pokok permasalahan
- c. melakukan wawancara
- d. menyimpulkan hasil wawancara

2. observasi partisipan

observasi penelitian dilakukan oleh peneliti dalam penelitian untuk melengkapi data penelitian yang ditemukan melalui wawancara mendalam, sekaligus sebagai verifikasi data hasil wawancara mengenai sistem reward dan punishment.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian berfungsi sebagai penyempurnaan data penelitian dan verifikasi data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi partisipan. Harapannya data tersebut menghasilkan temuan yang valid, sehingga bias dianalisis dan menghasilkan kesimpulan peneliti yang faktual.

3.5 Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk menetapkan dalam teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah

kriteria tertentu. Menurut sugiyono (2019) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas) dan confirmability (obyektivitas).

- 1) Uji redibility (validitas internal) Uji credibility adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama xv proses penelitian kualitatif. Menurut sugiyono (2019) uji credibility data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check.
- 2) Transferability (validitas eksternal) Menurut sugiyono (2019) uji transferability adalah teknik untuk menguji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi di mana sampel tersebut di ambil.
- 3) Dependability (reabilitas) Penelitian ini dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
- 4) Confirmability (obyektivitas) Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability

3.6Alat Analisis Data

Menurut sugiyono (2019) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami makna dan keunikan obyek yang diteliti, memahami proses dan atau interaksi sosial.

Menurut Miles dan Huberman Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

- 1) pengumpulan data Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).
- 2) Reduksi data adalah proses merangkum, memilih, dan memusatkan perhatian pada informasi utama dalam kumpulan data. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tema dan pola yang menonjol. Dengan mereduksi data, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih ringkas dan jelas, sehingga memudahkan mereka dalam proses pengumpulan data berikutnya dan pencarian informasi di kemudian hari jika diperlukan.
- 3) penyajian data Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- 4) Kesimpulan awal yang dibuat dalam penelitian bersifat sementara. Artinya, kesimpulan tersebut bisa berubah jika bukti yang mendukungnya tidak cukup kuat. Namun, apabila kesimpulan awal ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten setelah peneliti mengumpulkan data tambahan di lapangan, maka kesimpulan tersebut akan menjadi kredibel dan dapat dipercaya.

BAB IV

Hasil dan pembahasan

4.1 Gambaran Data Lapangan

4.2.1 Lokasi Penelitian

Pondok Pesantren Darussalam Blokagung merupakan salah satu pesantren terbesar dan paling berpengaruh di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pesantren ini telah lama dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya fokus pada pembinaan keilmuan agama, tetapi juga berkomitmen terhadap penguatan karakter santri serta pengembangan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Darussalam menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sejalan dengan semangat transformasi pendidikan berbasis digital.

Sebagai respons terhadap dinamika sosial dan kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pesantren, terutama dalam aspek keuangan santri, pesantren ini telah mengembangkan dan menerapkan sistem cashless sebagai bagian dari inovasi berbasis teknologi. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk mendukung kemudahan operasional internal pesantren, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan kenyamanan dalam hubungan antara santri, wali santri, dan manajemen lembaga.

Melalui sistem cashless, berbagai bentuk transaksi keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan konvensional kini telah dialihkan ke dalam format digital. Layanan yang terintegrasi dalam program ini mencakup pembayaran biaya syahriyyah (iuran bulanan), pembelanjaan kebutuhan pokok santri di koperasi pesantren, hingga pengelolaan uang saku yang disalurkan oleh wali santri. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan media digital berupa kartu identitas santri multifungsi atau aplikasi mobile yang terhubung langsung dengan sistem saldo elektronik pesantren. Wali santri diberikan akses untuk melakukan pengisian ulang saldo secara daring, sehingga mereka dapat memantau dan mengendalikan penggunaan dana oleh putra-putri mereka secara real-time. Di sisi lain, pihak pesantren mendapatkan kemudahan dalam hal pencatatan, pelaporan, dan pengawasan transaksi. Sistem ini tidak hanya menjadi bentuk efisiensi manajerial, tetapi juga

mencerminkan langkah modernisasi lembaga pesantren dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin digital, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama pendidikan di dalamnya.

Dengan demikian, implementasi program cashless di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dapat dipandang sebagai salah satu wujud nyata sinergi antara teknologi dan nilai-nilai Islam. Inisiatif ini juga mencerminkan semangat pembaruan pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman, sekaligus memperkuat identitasnya sebagai lembaga yang adaptif, progresif, dan berkomitmen pada sistem keuangan yang berbasis syariah.

4.2 Verifikasi Data Lapangan

4.2.1 Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah bendahara dan santri pondok pesantren darussalam blokagung. penelitian ini juga menggunakan informan pendukung untuk mengetahui sejauh mana kecocokan aqad wadiah tersebut

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Umur	L/P	Status
1	Informan ahli	Ayub Ramadana	23	L	Bendahara
		Syaiful Rizal	34	L	Petugas Biro
2	Pendukung	Abdul Ghofur	20	L	Santri
		Rizki Diaur Rohman	18	L	Santri
		Afnan Amanullah	20	L	Wali Santri

Sumber: Data Diolah 2025



Gambar 4.1 Wawancara dengan kang ayub

Sumber: data primer lapangan, 2025

Informan pertama yang ditemui ketika penelitian yaitu kang ayub selaku bendahara pondok pesantren darussalam blokagung dan berumur 22 tahun asal dari Jogja , dan sudah sekitar 4 tahun menjabat sebagai bendahara pondok dari 2021 hingga sekarang



Gambar 4.3 Wawancara Dengan Kang Afnan

Sumber : Data Primer Lapangan, 2025

Informan selanjutnya yang peneliti temukan yaitu kang Afnan selaku wali santri dengan umur 21. Kang Afnan di jadikan informan sebagai wali santri karena dia memiliki adik kandung dipondok yang diurus oleh Kang Afnan.



Gambar 4.4 wawancara dengan bapak rizal

Sumber data primer lapangan, 2025

Informan selanjutnya yang ditemukan oleh peneliti yaitu bapak Rizal selaku pengurus biro yang bertugas sebagai pemberi pelayanan topup dan tarik tunai, beliau berumur 34 tahun , asal dari Blokagung dan sudah menjabat sebagai peugas biro sekitar 6 tahun yang dimulai dari 2019 hingga sekarang.



Gambar 4.5 Wawancara dengan rizki

Sumber data primer lapangan , 2025

Informan selanjutnya yang ditemukan oleh peneliti yaitu Risaki selaku pengguna cashles dengan umur 18 tahun ,asal dari jawa tengah. Rizki sudah menjadi santri sudah ada sekitar 8 tahun dari 2018 hingga sekarang



Gambar 4.5 Wawancara dengan Ghofur

Sumber Data primer lapangan, 2025

Informan selanjutnya yang ditemukan oleh peneliti yaitu ghofur selaku pengguna cashless, sekarang berumur 20 tahun, asal dari Jawa Tengah. Ghofur menjadi santri sudah ada 8 tahun dimulai dari 2018 hingga sekarang

4.2.2 Pengumpulan Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, program cashless di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dapat dianalisis dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Implementasi akad syariah dalam Program Cashless di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung
 - a. Mekanisme Top Up Di Program Cashless

Pengisian saldo dalam sistem cashless di Pondok Pesantren ini dilakukan melalui mekanisme di mana wali santri menyalurkan dana ke rekening virtual atau akun khusus yang telah disiapkan oleh pihak pesantren. Dana yang dikirim tersebut secara otomatis terinput sebagai saldo pada akun digital santri dalam sistem. Proses pengisian saldo ini dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran, seperti transfer melalui bank syariah, layanan mobile banking, ataupun setor tunai melalui bank mitra yang telah bekerja sama dengan pesantren.

Begitu juga sama seperti yang di katakan bapak ayub selaku bendahara pondok pesantren darussalam pada hari kamis 26 juni 2025, jam 11 : 30 “Wali santri cukup transfer

ke rekening virtual, nanti saldo anaknya langsung masuk sistem. Kami tidak gunakan dana itu selain untuk keperluan anak itu sendir” Saldo yang masuk selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh santri untuk berbagai kebutuhan di dalam pesantren, termasuk pembayaran syahriyyah bulanan maupun pembelian barang di koperasi santri.

Dalam implementasinya, dana hasil top up tersebut diperlakukan sebagai titipan dengan akad wadiah, di mana pihak pesantren atau lembaga keuangan yang menjadi mitra memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dan mengelola dana tersebut tanpa unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Sama halnya yang dikatakan oleh pengurus pesantren yaitu bapak Rizal, wawancara pada tanggal 29 juni , jam 09:30. Beliau mengatakan: “ *program cashles ini memang benar menggunakan akad wadi’ah dimana jasa yang di berikan oleh pesantren yaitu berupa bisa tarik tunai dan top up yaitu ketika santri ataupun wali santri top up itu murni pesantren hanya menerima sebagai titipan saja dan sudah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat wadiah yang mana pesantren sebagai wadi’(orang yang menerima titipan), santri dan wali santri sebagai mudi’(orang yang menitipkan), wadi’ah (barang titipan) yaitu berupa uang tunai), dan ijab qobul yang sudah dilakukan pesantren terhadap santri. Adapun ketika santri top up dipesantren langsung itu itukan ada biaya adminnya sebesar 5000 rupiah , naa itu pesantren boleh melakukah hal tersebut karena pada akad wadiah wadi’(oeang yang dititipi) itu boleh menerima uang admin ketika si wadi’ tersebut amanah , pernyataan ini ada pada kitab taqrirotus assadidah selain itu juga ada pada buku yang dikarang oleh tim laskar pelangi lirboyo yang membahas tentang akad- akad syraiah . sedangkan pada proses tarik tunai yang dilakukan santri itu juga termasuk akad wadi’ah karena pada akad wadi’ah itu pengembalian barang titipan itu boleh ketika sudah di inginkan oleh pemiliknya , jadi intinya pda program cashles dipondok pesantren darussalam blokagung ini memang sudah pas sekali dengan akad syariah, apalagi*

ini sudah lingkup pondok pesantren pastilah hukum-hukum seperti itu sudah jelas”

Kesimpulan Mekanisme Top Up Program Cashless di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung , Mekanisme pengisian saldo (top up) dalam program cashless di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung berjalan dengan baik dan sesuai prinsip syariah. Prosesnya dilakukan dengan cara wali santri menyalurkan dana ke rekening virtual yang secara otomatis tercatat sebagai saldo santri, dan dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan santri di pesantren, seperti pembayaran syahriyyah maupun belanja di koperasi.

Hasil wawancara dengan bendahara dan pengurus pesantren menunjukkan bahwa seluruh dana top up diperlakukan sebagai titipan dengan akad wadiah, di mana pesantren sebagai penerima titipan (wadi’), sementara santri/wali santri sebagai penitip (mudi’). Uang yang dititipkan diperlakukan murni sebagai amanah tanpa ada penyalahgunaan, riba, ataupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Adanya biaya administrasi sebesar Rp5.000 pada top up langsung di pesantren diperbolehkan menurut fiqh, sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab Taqrirotus Assadidah* dan literatur fiqh kontemporer, selama pesantren bersikap amanah dalam menjaga dana titipan tersebut. Dengan demikian, mekanisme top up dalam program cashless di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung telah memenuhi syarat dan rukun akad wadiah serta mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan amanah dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah.

b. Mekanisme Tarik Tunai Di Program Chasless

Layanan tarik tunai disediakan sebagai bentuk antisipasi untuk memenuhi kebutuhan santri terhadap uang tunai pada kondisi tertentu, seperti ketika santri akan pulang ke rumah atau memperoleh izin keluar dari pesantren. Begitu juga sama seperti yang di katakan bapak ayub selaku bendahara pondok pesantren darussalam pada hari kamis tanggal 26 juni 2025 , jam 11:30 *“Kalau santri mau tarik tunai harus sesuai saldo. Kami catat dan sistem otomatis kurangi saldonya “* Santri dapat mengajukan permohonan penarikan saldo kepada bagian keuangan pesantren, yang

selanjutnya akan memproses pengeluaran dana dari saldo *cashless* yang dimiliki santri. Proses tarik tunai ini dilakukan secara langsung di kantor keuangan pesantren dan dicatat melalui sistem digital yang terintegrasi, sehingga setiap transaksi berlangsung secara transparan dan terdokumentasi dengan baik.

Pelaksanaan tarik tunai ini tetap mengedepankan prinsip amanah, di mana pihak pesantren hanya menyalurkan dana sesuai dengan hak santri tanpa adanya potongan atau tambahan biaya yang tidak sesuai dengan aturan syariah

Hal yang serupa dikatakan oleh pengurus pesantren yaitu bapak rizal, wawancara pada tanggal 29 juni , jam 09:30. Beliau mengatakan; “ *iya mas, memang pada akad wadi’ah ini boleh menerima biaya admin oleh si wadi’ tapi dengan syarat dia harus amanah, naa jadi yang dilakukan pesantren itu sudah benar mereka menerima biaya admin itu tidak papa karena mereka amanah itu ada di kitab taqrirot assadidah, selain itu juga pesantren tidak memotong saldo dari cashless santri, jadi insyaallah aman*”

Kesimpulan Mekanisme Tarik Tunai Program Cashless di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Mekanisme tarik tunai pada program cashless di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dilaksanakan dengan transparan dan tetap berlandaskan prinsip syariah. Santri yang membutuhkan uang tunai, misalnya ketika hendak pulang atau mendapat izin keluar, dapat mengajukan penarikan sesuai saldo yang tersedia. Proses ini dicatat melalui sistem digital sehingga akuntabilitasnya terjamin dan tidak menimbulkan keraguan dari pihak santri maupun wali.

Hasil wawancara dengan bendahara dan pengurus pesantren menunjukkan bahwa tarik tunai diperlakukan sebagai bagian dari akad wadiah, yaitu pengembalian barang titipan (dana) kepada pemiliknya ketika diminta. Seluruh saldo diberikan penuh tanpa potongan, sehingga hak santri tetap terjaga. Adapun biaya administrasi hanya berlaku pada proses top up, bukan pada tarik tunai. Dengan demikian, mekanisme tarik tunai di pesantren ini sudah sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam akad wadiah, karena dana ditarik kembali oleh pemiliknya

tanpa adanya tambahan biaya yang bertentangan dengan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem cashless pesantren tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga konsisten menjaga nilai-nilai syariah.

2. Akad Yang Digunakan Sesuai Dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Pada implementasi akad syariah pada program cashless dipondok pesantren darussalam blokagung banyuwangi kami menemukan data lapangan sebagai berikut:

- a. Seluruh dana top up diperlakukan sebagai titipan murni tanpa potongan atau tambahan biaya.

Seluruh dana yang diperoleh dari proses top up oleh wali santri diperlakukan sebagai titipan murni oleh pihak pesantren tanpa adanya potongan, pungutan, maupun tambahan biaya dalam bentuk apa pun. Dana tersebut sepenuhnya menjadi hak santri dan hanya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka di lingkungan pesantren. Hal ini sesuai dengan prinsip akad wadiah yad dhamanah, di mana dana dititipkan kepada pesantren untuk disimpan dengan aman dan dikembalikan atau disalurkan sesuai hak santri.

Hasil wawancara dengan bapak Ayub selaku bendahara pondok pesantren darussalam blokagung banyuwangi pada tanggal 26 juni ,jam 11:30 . bapak Ayub mengatakan”*Jadi ketika wali santri ingin topup ataupun santri itu sendiri maka uang yang masuk kerekening santri itu murni hanya titipan saja , tidak ada pemotongan sama sekali namun hanya ada admin setiap topup sebesar 5000 rupiah*”

Hal yang serupa dikatan oleh wali santri yaitu bapak afnan ,wawancara pada 27 juni , jam 09:00 wib . bapak Afnan mengatakan bahwa “ *iya betul mas kalau topup langsung dari rumah memang tidak ada biaya admin namun ketika adik saya yang langsung topup dipesantren itu ada adminnya 5000 rupiah , kalau masalah saldonya tidak ada pemotongan apapun*”

Begitu juga hasil wawancara dari santri yaitu rizki pada tanggal 27 juni ,jam 10:30 wib. Rizki ngatakan “ *betul*

kang kalau saya topup dipesantren itu memang ada adminya 5000 rupiah, namun dengan masalah pemotongan saldo ataupun yang lain itu memang tidak ada jadi memang murni uang kita hanya dititipkan saja”

Kesimpulannya bahwa Dana hasil top up diperlakukan sebagai titipan murni dengan akad wadiah yad dhamanah. Hak santri tetap utuh tanpa potongan, kecuali adanya biaya administrasi Rp5.000 khusus untuk top up di pesantren. Hal ini diperkuat dari pernyataan bendahara, wali santri, maupun santri yang menyebutkan bahwa saldo tidak berkurang sama sekali dan tetap aman. Dengan demikian, pesantren telah menjalankan prinsip wadiah secara benar dan amanah.

- b. Tarik Tunai Dilakukan Tanpa Pungutan Tambahan Dan Sesuai Saldo Yang Tersedia.

Proses tarik tunai dalam sistem cashless dilakukan secara transparan tanpa adanya pungutan tambahan di luar saldo yang dimiliki santri. Tarik tunai ini umumnya dilakukan ketika santri hendak pulang ke rumah atau mendapatkan izin keluar dari pesantren. Seluruh proses ini dicatat secara digital agar tercipta akuntabilitas dan kejelasan penggunaan dana.

Hasil wawancara pada tanggal 26 juni , jam 11:30 wib ,Bapak Ayub selaku bendahara pondok pesantren darussalam blokagung banyuwangi mengungkapkan bahwa” *Kalau santri mau tarik tunai, kami pastikan saldonya cukup. Uangnya kami berikan penuh tanpa potongan, dan semua tercatat di sistem agar ada bukti”*

Hal yang serupa dikatakan oleh santri yaitu Rizki ,wawancara pada tanggal 27 juni , jam 10:30 wib. Rizki ngatakan “*Saya pernah tarik tunai waktu mau pulang, saldonya langsung dikurangi sesuai yang saya ambil, tidak ada biaya dalam tarik tunai”*

Begitu juga yang dikatakan oleh santri yaitu ghofur , wawancara pada tanggal 27 juni, jam 11:00 wib , ghofur mengatakan “ *biasanya saya tarik tunai ketika mau pulang atau pas sakit, pada penarikan tunai tersebut tidak ada biaya admin ataupun yang lain”*

Kesimpulann adalah Proses tarik tunai hanya bisa dilakukan sesuai saldo santri, dicatat dalam sistem digital, dan diberikan penuh tanpa biaya tambahan. Wawancara dengan bendahara dan santri menunjukkan bahwa penarikan dana dilakukan transparan, tanpa ada potongan, serta sesuai permintaan pemilik dana. Hal ini sesuai dengan prinsip wadiah, di mana titipan dikembalikan sepenuhnya ketika diminta.

c. Pihak Pesantren Tidak Memanfaatkan Dana Titipan Untuk Usaha Atau Investasi Lain.

pesantren tidak memanfaatkan dana titipan santri untuk kegiatan usaha, investasi, atau kepentingan ekonomi lainnya. Dana tersebut sepenuhnya dikelola sebagai titipan dan tidak diputar untuk kepentingan selain menjaga dan menyalurkan dana sesuai hak pemiliknya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang penggunaan dana titipan tanpa izin pemilik. Bendahara pesantren yaitu bapak ayub , wawancara pada tanggal 26 juni, jam 11:30 menjelaskan: *“Kami tidak menggunakan dana ini untuk investasi atau usaha lain. Prinsip kami adalah amanah, dan kami pastikan semua transaksi tercatat dalam sistem”*

Kesimpulannya yaitu Dana titipan tidak digunakan untuk kepentingan lain seperti investasi atau usaha. Pesantren hanya menjaga dan menyalurkan dana sesuai hak santri. Hasil wawancara dengan bendahara menegaskan bahwa prinsip utama yang dijalankan adalah amanah, sehingga dana titipan tidak disalahgunakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan syariah yang melarang penggunaan dana titipan tanpa izin pemilik.

d. Sistem cashless memudahkan pengawasan transaksi sehingga lebih transparan

Sistem cashless yang diterapkan juga memberikan kemudahan dalam pengawasan transaksi, baik bagi pihak pesantren maupun wali santri. Setiap transaksi top up, pembayaran, maupun tarik tunai tercatat dalam sistem digital, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan wali santri. Wali

santri menyatakan dalam pengalamannya yaitu bapak Afnan , wawancara pada 27 juni , jam 09:00 : *“Dengan sistem cashless ini, saya bisa tahu laporan saldo adik saya, dan setiap kali transfer atau adik belanja di koperasi, saya dapat informasinya. Sangat membantu kami sebagai orang tua”*

Hal serupa juga dikatakan oleh bendahara pondok pesantren yaitu bapak Ayub, wawancara pada tanggal 26 juni, jam 11:30: *“sistem ini sangat membantu pencatatan keuangan. Semua transaksi otomatis terekam, jadi mudah dicek kalau ada yang mau minta laporan”*

Kesimpulannya bahwa Sistem cashless memberikan kemudahan bagi pesantren maupun wali santri dalam mengawasi setiap transaksi. Semua aktivitas top up, pembayaran, maupun tarik tunai tercatat otomatis dalam sistem digital. Hasil wawancara dengan wali santri dan bendahara menunjukkan bahwa transparansi ini menumbuhkan rasa aman, mempermudah laporan keuangan, dan meningkatkan kepercayaan.

Secara keseluruhan, penerapan sistem cashless dengan landasan akad syariah di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung memberikan manfaat besar dalam pengelolaan keuangan santri. Sistem ini bukan hanya memudahkan transaksi, tetapi juga membiasakan santri, wali santri, dan pengelola untuk menjalankan prinsip ekonomi syariah secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan penguatan edukasi akad syariah agar seluruh pihak memahami secara menyeluruh konsep dan hukum yang mendasari sistem ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Akad Syariah Pada Program Cashless Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi Jawa Timur

Berdasarkan gambaran dan verifikasi data lapangan, program *cashless* di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung secara konsisten menerapkan akad *wadi'ah yad amanah*. Akad ini adalah tulang punggung syariah dari seluruh sistem transaksi non-tunai pesantren.

Dalam terminologi fiqh muamalah, *wadi'ah yad amanah* secara definitif merujuk pada penitipan harta di mana pihak penerima titipan (muda'wad), dalam kasus ini pesantren melalui pengelolaan *virtual account*, berfungsi sebagai penjaga murni dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan harta titipan tersebut untuk kepentingannya sendiri atau untuk tujuan mencari keuntungan tanpa izin jelas dari penitip (Antonio, 2001: 201). Dana yang dititipkan oleh wali santri ke *virtual account* santri sepenuhnya berada di bawah pengawasan pesantren, dengan tujuan tunggal untuk memfasilitasi transaksi belanja santri di lingkungan pesantren.

Klaim ini diperkuat secara signifikan oleh pernyataan eksplisit dari Kepala Bidang *Cashless* yang menuturkan, "Setiap dana yang ditransfer wali santri ke *virtual account* itu sifatnya titipan. Tidak ada tambahan biaya atau potongan, dan dana ini kami jaga sepenuhnya untuk kebutuhan transaksi santri di lingkungan pesantren." Penekanan pada kata "titipan" dan komitmen "menjaga sepenuhnya" adalah indikator kuat dari implementasi *wadi'ah yad amanah*. Ini berbeda dengan *wadi'ah yad dhamanah*, di mana penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan dan memiliki hak untuk memanfaatkan dana dengan jaminan pengembalian penuh (Karim, 2004: 178). Lebih lanjut, bendahara pondok menegaskan, "Kami tidak menggunakan dana ini untuk investasi atau usaha lain. Prinsip kami adalah amanah, dan kami pastikan semua transaksi tercatat dalam sistem." Ini menunjukkan bahwa pihak pesantren memahami betul implikasi dari akad *wadi'ah yad amanah*, yaitu larangan untuk mengambil keuntungan dari dana yang dititipkan, serta kewajiban untuk menjaga amanah tersebut secara utuh. Observasi di lapangan juga mengkonfirmasi hal ini, di mana tidak ditemukan adanya praktik pemanfaatan dana santri untuk keperluan bisnis pesantren atau pungutan biaya tersembunyi yang dapat diinterpretasikan sebagai keuntungan dari dana titipan. Transaksi yang terjadi adalah murni pemindahan kepemilikan dana dari saldo *virtual account* santri kepada unit usaha pesantren tanpa adanya penambahan nilai dari pihak pesantren sebagai pengelola titipan.

Implementasi ini selaras dengan ajaran fundamental dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai pentingnya amanah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini menjadi landasan etis dan hukum bagi setiap individu dan lembaga dalam menjalankan kepercayaan. Dalam konteks program Cashles, dana yang ditransfer wali santri adalah amanah yang harus disampaikan dan dikelola dengan jujur serta transparan kepada santri sebagai pemilik hak. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, wajib ditunaikan dan tidak boleh dikhianati. Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, sebagai penerima titipan, telah menunjukkan komitmen dalam menjaga amanah ini dengan memastikan bahwa dana tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang telah disepakati, yaitu untuk transaksi santri, dan tidak ada pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan.

Selain itu, kesesuaian implementasi akad *wadi'ah* dalam program Cashles ini juga dapat dilihat dari perspektif regulasi syariah yang ada di Indonesia. Meskipun Pondok Pesantren Darussalam Blokagung bukanlah lembaga keuangan formal seperti bank syariah, prinsip dasar yang diterapkan sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 1 Ayat 20. Pasal ini secara eksplisit mendefinisikan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* sebagai dana yang dipercayakan kepada Bank Syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan harus dijaga amanah tanpa pengelolaan untuk keuntungan penerima titipan tanpa izin pemilik dana. Penekanan pada "dijaga amanah tanpa pengelolaan untuk keuntungan" adalah poin krusial yang secara presisi menggambarkan praktik di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Hal ini

menunjukkan bahwa model Chesles ini, meskipun dalam skala mikro pesantren, tetap beroperasi dalam koridor hukum syariah yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana titipan.

4.3.2 Kesesuaian Akad Dengan Prinsip Ekonomi Islam Pada Program Cashless Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi Jawa Timur

Implementasi program cashless dengan landasan akad wadi'ah yad amanah di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung secara fundamental mencerminkan dan menguatkan beberapa prinsip esensial dalam ekonomi Islam. Penerapan teknologi finansial dalam kerangka syariah ini tidak hanya memberikan efisiensi operasional tetapi juga mengukuhkan nilai-nilai Islam dalam transaksi sehari-hari.

a. Amanah

Prinsip amanah adalah inti dari setiap transaksi dalam Islam, dan dalam konteks ini, ia terefleksi secara sempurna. Konsep amanah dalam ekonomi Islam menekankan tanggung jawab dan kejujuran dalam pengelolaan harta dan hak milik orang lain (Ascarya, 2017: 67). Dana yang dititipkan oleh wali santri ke virtual account santri diperlakukan sebagai amanah yang harus dijaga keutuhannya oleh pihak pesantren. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Cashless dan dikonfirmasi oleh hasil observasi, dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan lain selain memfasilitasi transaksi santri. Wali santri merasa tenang karena mereka tahu dana anak mereka dikelola dengan integritas dan tidak disalahgunakan. Hal ini konsisten dengan ajaran Rasulullah SAW dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ

Artinya :*"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah kamu*

mengkhanati orang yang mengkhianatimu."
(HR. Abu Dawud).

Hadis ini tidak hanya menekankan pentingnya menjaga kepercayaan tetapi juga membangun fondasi etika dalam setiap interaksi muamalah. Kepercayaan yang dibangun melalui amanah ini menjadi modal sosial yang tak ternilai bagi keberlanjutan program. Begitu juga dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan anas bin malik:

مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya : " Tidaklah Nabiyullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya.”

b. Tidak Ada Riba

Salah satu pilar utama ekonomi Islam adalah larangan riba, yaitu penambahan atau bunga yang terjadi karena penangguhan pembayaran atau pinjaman (Syafi'i, 2001: 54). Dalam program Cashless, karena sistem ini menggunakan akad wadi'ah yad amanah, tidak ada imbal hasil atau bunga yang diberikan atas dana yang dititipkan, dan tidak pula ada biaya administrasi tersembunyi yang dapat dikategorikan sebagai riba. Dana tersebut murni titipan yang dijaga, sehingga terbebas dari unsur-unsur riba yang diharamkan dalam syariah. Karena sudah dijelaskan dalam Al- Qur'an yaitu Al- Baqarah ayat 276;

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”*

Ketiadaan riba ini memastikan bahwa program beroperasi dalam batas-batas etika keuangan Islam yang ketat, menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan tidak eksploitatif. Hal ini penting untuk menjaga keberkahan dan legitimasi syariah dari seluruh operasional keuangan pesantren.

c. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam setiap sistem keuangan (Ascarya, 2017: 70). Program Cashless menunjukkan transparansi yang tinggi melalui aplikasi "Si Santri Darussalam" yang diakses oleh wali santri. Mereka dapat dengan mudah dan kapan saja memantau saldo virtual account anak mereka dan melihat setiap riwayat transaksi yang terjadi secara real-time. Kemampuan memantau ini menghilangkan potensi penyalahgunaan dana dan menciptakan rasa aman bagi wali santri. Transparansi ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keterbukaan dan kejelasan dalam setiap muamalah, serta meminimalkan asimetri informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Santri yang mengeluhkan kemudahan dan wali santri yang merasa tenang karena bisa memantau transaksi adalah bukti nyata dari keberhasilan implementasi prinsip transparansi ini.

e. Efisiensi dan Kemudahan (*Efficiency and Convenience*)

Meskipun bukan prinsip ekonomi Islam dalam pengertian normatif seperti amanah atau riba, efisiensi dan kemudahan adalah hasil langsung dari penerapan teknologi yang selaras dengan nilai-nilai syariah, yang mendukung pencapaian *maqasid syariah* (tujuan syariah) dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan mempermudah kehidupan (*taysir*) (Chapra, 2000: 45). Sistem *cashless* secara signifikan meningkatkan efisiensi transaksi di lingkungan pesantren.

Santri merasakan kenyamanan karena tidak perlu membawa uang tunai, yang mengurangi risiko kehilangan dan memudahkan proses pembelian di unit usaha. Proses transaksi menjadi lebih cepat dan terorganisir, meminimalkan antrean dan waktu tunggu. Bagi wali santri, kemudahan pengisian saldo melalui transfer bank dan kemampuan memantau keuangan anak dari jarak jauh sangat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, menghilangkan kebutuhan untuk datang langsung ke pesantren untuk urusan keuangan. Penggunaan teknologi finansial dalam program Chesles telah berhasil memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi seluruh komunitas pesantren, menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai tujuan syariah.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis implementasi akad syariah pada program cashless "Chesles" di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai, mencegah risiko kehilangan uang saku, dan menghindari penyelewengan pembayaran syahriyyah serta permasalahan keuangan lainnya di lingkungan pesantren. Implementasi sistem cashless ini didukung oleh fasilitas virtual account bagi setiap santri yang bekerja sama dengan bank konvensional maupun syariah, serta aplikasi "Si Santri Darussalam" untuk informasi keuangan santri dan "Ausath Darussalam" untuk transaksi pembayaran di toko pesantren. Akad syariah yang mendasari program Cashless adalah akad wadi'ah (titipan). Berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian, penggunaan akad wadi'ah dalam sistem ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Meskipun sistem ini menawarkan efisiensi, fleksibilitas, transparansi, dan keamanan dalam transaksi, terdapat tantangan, seperti adaptasi wali santri yang belum sepenuhnya melek teknologi. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan upaya digitalisasi pesantren dalam mengoptimalkan pelayanan dan menjawab tantangan zaman.

5.2 Implikasi

Implementasi sistem *cashless* di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung memiliki implikasi positif terhadap manajemen keuangan pesantren, menjadikannya lebih mudah, efisien, transparan, dan aman. Hal ini juga mendukung upaya pencegahan risiko kehilangan uang tunai dan penyelewengan keuangan. Adopsi teknologi finansial di lingkungan pesantren menunjukkan adaptasi lembaga pendidikan Islam terhadap perkembangan zaman, serta potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat pesantren.

5.3 Implikasi Penelitian

5.3.1 Impikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur terkait implementasi akad syariah dalam sistem ekonomi pesantren, khususnya dalam konteks sistem pembayaran *cashless* dengan akad *wadi'ah*. Ini memperkaya pemahaman teoritis tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan ke dalam inovasi teknologi finansial di lembaga pendidikan Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan model atau kerangka kerja teoritis tentang digitalisasi keuangan syariah di pesantren.

5.3.1 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dan pesantren lain untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan syariah dalam program keuangan mereka. Temuan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan sistem *cashless* kepada santri dan wali santri, terutama yang masih belum terbiasa dengan teknologi.

5.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak secara eksplisit menyajikan hasil pembahasan mendalam terkait pro dan kontra yang muncul di awal peluncuran program *cashless payment* di kalangan warga pesantren. Meskipun disebutkan adanya tantangan sosial dan peluang keberlangsungan, analisis mendalam terhadap aspek-aspek ini tidak tersedia dalam teks. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis implementasi akad syariah dan belum mencakup evaluasi dampak kuantitatif yang komprehensif atau perbandingan dengan pesantren lain yang mungkin menerapkan sistem serupa.

5.1 Saran

a. Untuk Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada:

1. Analisis mendalam terhadap pro dan kontra serta tantangan sosial yang dihadapi dalam implementasi sistem *cashless* di pesantren.
2. Studi komparatif dengan pesantren lain yang menerapkan sistem keuangan digital berbeda untuk mengidentifikasi praktik terbaik.
3. Evaluasi dampak kuantitatif sistem *cashless* terhadap efisiensi operasional dan kesejahteraan santri.
4. Pengembangan model integrasi teknologi finansial syariah yang lebih komprehensif di lingkungan pesantren.

b. Untuk Pondok Pesantren Darussalam Blokagung

1. Melanjutkan dan meningkatkan program sosialisasi serta edukasi secara berkelanjutan kepada santri dan wali santri mengenai penggunaan dan manfaat sistem *cashless*, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi.
2. Melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan pada aplikasi dan layanan *cashless*.
3. Terus memantau dan memastikan bahwa implementasi program *Cashless* selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad *wadi'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Munib, A., & Zuhri, M., S. 2023. "Digitalisasi Pesantren Di Era Modern." *Jurnal Pendidikan Islam* 5(2):123–35.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. 2017. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Baharun & Ardillah, A., Z. 2019. "Pengelolaan Keuangan Pesantren Berbasis Digital." *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 4(2):123–34.
- Chapra, M. U. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Fatimah, L., & Aminah. 2021. "Peran Pesantren Di Era Digital." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(2):77–90.
- Gayo, H. 2022. "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7(2):89–98.
- Gayo, R. 2022. "Tantangan Akad Syariah Di Era Digital." *Jurnal Syariah Dan Bisnis* 5(1):88–100.
- Hamzah et al., I. 2022. "Kepemimpinan Kyai Di Era Modern." *Jurnal Pendidikan Agama* 4(2):30–45.
- Hidayatullah et al., A. 2022. "Financial Technology Untuk Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Teknologi Dan Pendidikan* 6(3):201–15.
- Karim, A. A. 2004. *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Lundeto, T. 2021. "Transformasi Digital Pesantren." *Jurnal Transformasi Digital* 2(1):33–45.
- Maxwell, J. A. 2019. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. SAGE Publications.
- Miles Huberman, A. M., & Saldana, J., M. B. 2020. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

- Munawaroh et al., H. 2022. "Cashless Payment Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Ekonomi Digital* 3(1):25–40.
- Niswa, A. 2021. "Literasi Digital Wali Santri." *Jurnal Pendidikan Islam* 3(1):15–28.
- Niswa, L. 2021. "Peran Informan Pengguna Dalam Validitas Data." *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 4(2):123–34.
- Saifuddin, A. M., & Fathony. 2023. "Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Cashless Payment." *Jurnal Keuangan Syariah* 4(2):55–70.
- Salsabila et al., N. 2018. "Cashless Payment Untuk Pendidikan Islam." *Jurnal Teknologi Keuangan Islam* 1(2):50–65.
- Subagiyo. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Rajawali Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Syafi'i, M. A. 2001. *Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam*. LP3ES.
- Syathiri et al., F. 2023. "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Pesantren." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7(1):100–112.
- Syathiri, A. et al. 2023. "Partisipasi Informan Pengguna Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Penelitian Sosial* 5(1):67–80.
- Syahid. 2016. "Pemberdayaan Pesantren." *Jurnal Sosial Keagamaan* 2(1):50–60.
- Zuhriy, M. 2011. "Pendidikan Pesantren Dan Budaya Lokal." *Jurnal Budaya* 2(1):10–20.

Lampiran – Lampiran

TARGET INFORMASI YANG DIPEROLEH

No	Rumusan Masalah	Target Informasi Yang DiPeroleh
1	Bagaimana implementasi akad syariah dalam Program Cashless di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung?	a. Bagaimana mekanisme top up di program cashless b. Bagaimana mekanisme tarik tunai di program cashless? c. Apakah ada potongan atau biaya dalam transaksi cashless? d. Apakah kamu pernah melakukan tarik tunai? Bagaimana prosesnya? e. Bagaimana pengalaman Anda sebagai wali santri dalam menggunakan sistem cashless ini?
2	Apakah akad yang digunakan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah?	Apakah akad yang digunakan sudah sesuai prinsip syariah?

Transkrip Wawancara

No	Informan	Tanggal	Jabatan/Peran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Kang Ayub	26 Juni 2025	Bendahara	Bagaimana mekanisme top up dan tarik tunai di program cashless?	“Wali santri cukup transfer ke rekening virtual, nanti saldo anaknya langsung masuk sistem. Kami tidak gunakan dana itu selain untuk keperluan anak itu sendiri.” “Kalau santri mau tarik tunai, kami pastikan saldonya cukup. Uangnya kami berikan penuh tanpa potongan, dan semua tercatat di sistem.”
2	Bapak Rizal	29 Juni 2025	Petugas Biro	Apakah akad yang digunakan sudah sesuai prinsip syariah?	“Program cashless ini memang benar menggunakan akad wadi’ah... ketika santri atau wali santri top up itu murni hanya titipan saja... sudah sesuai dengan rukun dan syarat wadi’ah.” “Pesantren boleh menerima uang admin sebesar Rp5.000 karena sesuai ketentuan dalam kitab Taqirrat Assadidah.”
3	Rizki	27 Juni 2025	Santri	Apakah ada potongan atau biaya dalam transaksi cashless?	“Betul kang, kalau saya top-up di pesantren itu memang ada admin-nya 5.000 rupiah. Namun tidak ada pemotongan lain. Uang kita hanya dititipkan saja.” “Saya pernah tarik tunai

					waktu mau pulang, saldonya langsung dikurangi sesuai yang saya ambil, tidak ada biaya dalam tarik tunai.”
4	Ghofur	27 Juni 2025	Santri	Apakah kamu pernah melakukan tarik tunai? Bagaimana prosesnya?	“Biasanya saya tarik tunai ketika mau pulang atau pas sakit. Pada penarikan tunai tersebut tidak ada biaya admin ataupun yang lain.”
5	Bapak Afnan	27 Juni 2025	Wali Santri	Bagaimana pengalaman Anda sebagai wali santri dalam menggunakan sistem cashless ini?	“Kalau top-up langsung dari rumah tidak ada biaya admin. Tapi kalau adik saya top-up di pesantren, itu kena admin Rp5.000. Tidak ada pemotongan lain.” “Dengan sistem ini saya bisa tahu laporan saldo, dan setiap kali transfer atau adik belanja di koperasi, saya dapat informasinya.”

Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : HORIZUL MA'AMUL
NIM/NIMKO : 2113111013
PRODI : Ekonomi Syariah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1	8/2/2025	Konsultasi judul	✓	
2	21/2/2025	Pengajuan judul telembaga	✓	
3	25/2/2025	Konsultasi Bab I	✓	
4	10/3/2025	Konsultasi Bab II	✓	
5	10/3/2025	Konsultasi Bab III	✓	
6	19/6/2025	Pengajuan seminar proposal	✓	
7	25/6/2025	Revisi proposal	✓	
8	12/7/2025	Konsultasi Bab IV	✓	
9	12/7/2025	Konsultasi Bab V	✓	
10	15/7/2025	ACC Bab IV dan V	✓	
11	16/7/2025	Pengajuan ujian skripsi	✓	
12	5/8/2025	Revisi Bab IV	✓	
13	7/8/2025	Revisi Bab III	✓	
14	9/8/2025	Revisi lampiran - lampiran	✓	
15	20/8/2025	Pengajuan keseluruhan	✓	

Mulai Bimbingan : 8/02/2025
Batas Akhir Bimbingan : 27/08/2025

Blokagung, 24/08/2025

Mengetahui,
Ketua Prodi

Munawir, M.Ag

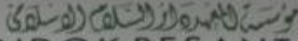
Dosen Pembimbing

(M. Khotim Khotim)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian




PONDOK PESANTREN
"DARUSSALAM"

MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO : AHU-0001535.AH.01.05. Tahun 2024
 website : www.blokgung.net e-mail : ponpes.darussalam1951@gmail.com
 UNIT PESANTREN : PESANTREN PUTRA-PUTRI, TARBIYAT PUTRA-PUTRI, PESANTREN KANAK-KANAK PUTRA-PUTRI, TPQ, MADRASAH SHYIAH TAMBALETTEN,
 KG, TK, SD, MTs, SMP, SPB MUSTHA, MA, TPA, TSK, SPB ULTA, UINISIA, AKAH DAN MAHAD ALY
 Alamat : Blokgung 021V, Karangdoro Tegayati Banyuwangi Jawa Timur 68485 Telp. (0333) 849972, Fax. (0333) 847124 HP. 0852 8899 1951, 0856 0086 1951

Nomor : 51.3.1/144/PPDSPA/A.10./VII/2025

Hal : SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Kepada Yang Terhormat

UNIVERSITAS KH MUKHTAR SYAFAAT

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita selalu mendapat taufiq dan hidayah Allah SWT. Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, Amin.

Berdasarkan surat yang kami terima perihal permohonan izin penelitian yang diajukan oleh mahasiswa atas nama :

Nama : HOIRUL MAMULI

NIM : 2113111013

Program Studi : Ekonomi & Syariah Islam

Alamat : Sukasada, Buleleng, Bali

Judul Penelitian : "Implementasi Akad Syariah pada Program Chasless di Pondok Pesantren Darussalam Blokgung"

Maka kami selaku pengurus PP Darussalam Blokgung menerima permohonan izin penelitian dari mahasiswa tersebut untuk menjadi bahan dalam melengkapi data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir (SKRIPSI) sarjana strata satu di **UNIVERSITAS KH MUKHTAR SYAFAAT**.

Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagai mestinya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Blokgung, 14 Juli 2025

Kepala Pesantren Putra



DIMAS ARISANDI

Surat Keterangan Bebas Plagiasi Maksimal 25% dari Fakultas

esy@iaida.ac.id 1

2113111013_HOIRUL MAMULI.pdf

File: 2113111013_HOIRUL MAMULI.pdf
Size: 1.0 MB
Date: 2025-08-04 10:10:10

Document Details

Submission ID
2113111013_HOIRUL MAMULI.pdf
Submission Date
Aug 4, 2025, 8:10 AM GMT+4:30
Download Date
Aug 4, 2025, 8:14 AM GMT+4:30
File Name
2113111013_HOIRUL MAMULI.pdf
File Size
2.0 MB

71 Pages
12,543 Words
80,707 Characters

turnitin Page 1 of 75 - Cover Page

Submission ID: 2113111013_HOIRUL MAMULI.pdf

turnitin Page 2 of 75 - Integrity Overview

Submission ID: 2113111013_HOIRUL MAMULI.pdf

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 10 words)

Top Sources

20% Internet sources
8% Publications
12% Submitted works (Student Papers)



Bukti Hasil Publis Artikel

IMPLEMENTATION OF SAJADAH SAVINGS (WADIAH TERM DEPOSIT) TO IMPROVE MEMBER WELFARE AT BMT NU (NUANSA UMAT) GENTENG BRANCH

Hoirul Ma'muli, Nawal Eka Susanti

*International Journal of Multidisciplinary
Research 1 (2), 308-315, 2025*

This study aims to analyze the role of optimizing Islamic savings in Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) in improving the welfare of the Muslim community in the Genteng area. Using a qualitative approach with a case study method, this research examines how the management and implementation of Sharia principles in savings products at BMT NU contribute to the economic well-being of the community. The focus of this study is to understand the extent to which the use of Islamic savings can positively impact access to financial services and local economic development. The results show that the optimization of Islamic savings

Dokumentasi Penelitian



1. foto wawancara dengan bapak Ayub (2025)



2. foto wawancara dengan bapak Afnan (2025)



3. foto wawancara dengan Ghofur (2025)



4. foto wawancara dengan bapak Rizal (2025)

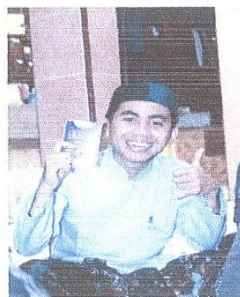


5. foto wawancara dengan rizki (2025)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Penulis

Nama : Hoirul Ma'muli
 TTL : Pegayaman 13 Februari 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : BR. Kubu ,Desa Pegayaman,
 Kecamatan Sukasada,
 Kabupaten Buleleng , Provinsi
 Bali



Riwayat Pendidikan

Jenjang pendidikan	Tahun masuk	Tahun lulus	Nama sekolah	Bidang study
TK	2005	2007	TK Al – Iman Pegayaman	
SD	2008	2015	SDN 1 Pegayaman	
SMP	2016	2018	SMP Maulana Pegayaman	
SMK	2019	2021	SMK darussalam Blokagung	Akuntansi
SI	2021	2025	Universitas KH mukhtar Syafaat	Ekonomi syariah

Blokagung, 16 agustus 2025

Hoirul Ma'muli
Hoirul Ma'muli
 Nim: 2113111013